



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459  
**TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
Nomor : 421.9 / 1118 - Disdik / 2008

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al – Ihlas PKBM Nurul Anwar selaku Penyelenggara PAUD Al – Ihlas Nomor : 02 / PAUD / AL / 2008 tanggal 1 Januari 2008.  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Pancatengah Nomor : 421 / 062 – UPTSS / Pcth tanggal 10 April 2008.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga PAUD : IHLAS  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : CUCU SUKARYA  
Nama Pengelola PAUD : AJ. AHIDIN  
Alamat : DS.NEGLASARI KEC.PANCATENGAH  
KAB.TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 April 2008 s.d 22 April 2009





- KETIGA :**
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA  
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2008**



**ABDUL KODIR, M.Pd**  
Pembina  
NIP. 131 159 008

**Tembusan Yth :**

**Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Pancatengah**